



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 28

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan masyarakat desa dan untuk mendukung pemerintahan desa serta dalam rangka merevitalisasi lembaga kemasyarakatan desa, perlu diatur Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Desa sebagai unsur Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, secara materiil dan spirituil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional LPMD dalam membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra kerja dalam pembangunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terbentuknya LPMD yang dapat :

- a. menggerakkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- b. mengembangkan kemitraan dengan LKD lainnya;
- c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat; dan
- d. mengembangkan kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Untuk membantu ketugasan Kepala Desa di bidang pembangunan dibentuk LPMD.
- (2) LPMD berkedudukan sebagai LKD yang berada di wilayah Desa.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 5

LPMD menjadi mitra kerja Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 6

LPMD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan serta membantu mengendalikan pembangunan.

BAB IV

KEORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi kepengurusan LPMD terdiri atas :
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi meliputi :
 - 1. agama;
 - 2. pendidikan dan pelatihan;
 - 3. pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
 - 4. pemuda dan olahraga;
 - 5. seni budaya dan pariwisata;
 - 6. pembangunan dan prasarana fisik;
 - 7. pemberdayaan keluarga, kesehatan dan lingkungan hidup; dan
 - 8. seksi lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Bagan susunan organisasi LPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Masa bakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali pada masa berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus LPMD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka paling lambat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan harus diisi.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 9

Pengurus LPMD berkewajiban :

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengurus LPMD berhak :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VI

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 11

Syarat pengurus LPMD :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili tetap di desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- i. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- j. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD.

BAB VII

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 12

Tahapan pemilihan pengurus LPMD meliputi :

- a. pemilihan; dan
- b. penetapan pengurus.

Bagian Kedua

Pemilihan Pengurus LPMD

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMD dipilih dalam rapat pemilihan melalui musyawarah mufakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing pedukuhan.
- (2) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang setiap pedukuhan.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Panitia Musyawarah yang terdiri dari :
 - a. peserta rapat yang tertua sebagai Ketua;
 - b. peserta rapat termuda sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) anggota dari perwakilan peserta berdasarkan kesepakatan.

- (4) Calon pengurus LPMD diajukan oleh peserta rapat pemilih.
- (5) Hasil pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan, ditandatangani oleh pimpinan rapat dan wakil peserta.
- (6) Pengurus LPMD hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui SKPD atau Unit Kerja yang membidangi.
- (7) Contoh, format dan bentuk Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh, format dan bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Tata kerja kepengurusan LPMD didasarkan pada prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Pengurus LPMD bertanggung jawab kepada warga masyarakat dalam forum musyawarah warga.

Pasal 15

- (1) Dalam hal salah satu pengurus LPMD berhalangan sementara, maka fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LPMD yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pengurus LPMD berhalangan tetap, maka fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LPMD lainnya, sampai terpilihnya pengurus yang baru melalui mekanisme musyawarah pengurus LPMD.

BAB IX

MUSYAWARAH

Pasal 16

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPMD meliputi :
 - a. musyawarah pengurus LPMD; dan
 - b. musyawarah LPMD.
- (2) Musyawarah pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. Rapat Perencanaan Program Kerja;
 - b. Rapat Penyusunan Program Kerja;
 - c. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - d. Rapat - rapat lainnya.
- (3) Musyawarah LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal :

- a. Musyawarah Daerah LPMD (DPD LPMD);
- b. Musyawarah Kerja Daerah (DPD LPMD);
- c. Musyawarah Kerja DPC LMPD; dan
- d. Rapat - rapat rutin dan insidental.

BAB X

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja LMPD dengan Desa

Pasal 17

- (1) LMPD dan desa mempunyai hubungan kerja dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. kerjasama yang bersifat saling konsultasi secara intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
 - c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, LPMD berkedudukan sebagai pembantu, sedangkan desa berkedudukan sebagai inisiator, koordinator dan fasilitator;

- d. desa dapat memfasilitasi LPMD berupa penyusunan pedoman, supervisi dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengutamakan musyawarah dalam pelaksanaan fungsi dan tugas.

Bagian Kedua

Hubungan LMPD dengan LKD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 18

- (1) Hubungan LPMD, LKD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling bermanfaat.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal :
 - a. LPMD menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. kerja sama bersifat saling konsultasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar LKD;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas; dan
 - d. LPMD dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB XI

SUMBER DANA PENGELOLAANNYA

Pasal 19

Sumber dana kegiatan LPMD bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pengelolaan keuangan LPMD yang diperoleh dari berbagai sumber dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII

BARANG INVENTARIS

Pasal 21

Barang inventaris milik LPMD diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa pada akhir masa jabatan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

LPMD yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**


Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 28**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL
LEMBAGA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



II. BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA ...MASA BAKTI ...

NOMOR...

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa... Masa Bakti...

Musyawarah dihadiri oleh..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa..... Masa Bakti..... yaitu :

Nama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa ...

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

III. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGURUS LPMD HASIL RAPAT PEMILIHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR.....TAHUN....

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA HASIL RAPAT PEMILIHAN DESA..... KECAMATAN ...MASA
BAKTI ...

KEPALA DESA.....,

Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa.....Masa
Bakti.....Nomor.....

Menimbang :

- a. bahwa proses pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa.....Masa Bakti.....telah dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, hasil musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hasil Rapat Pemilihan Desa..... Kecamatan ... Masa Bakti

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

KEDUA :

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Hasil Rapat Pemilihan Desa ... Kecamatan ... Masa
Bakti ...dengan Personalia sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Desa ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20.....

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMORTAHUN

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA HASIL RAPAT PEMILIHAN DESA..... KECAMATAN ...MASA
BAKTI

NO	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
	dst						

KEPALA DESA.....,

.....

Wates, 16 Juni 2014
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO